

ABSTRAK

Analisis Perjanjian Kemitraan Antara *Driver* Transportasi *Online* Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan *Suspend*

Suspend diberikan sebagai bentuk sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini perusahaan Go-Jek secara tiba-tiba menonaktifkan suatu akun *driver* jika *driver* tersebut melakukan suatu pelanggaran sehingga *driver* tersebut tidak dapat bekerja lagi baik itu sementara maupun permanen. Terkadang perusahaan Go-Jek sering melakukan suspend secara tiba-tiba kepada akun driver dengan tidak memberikan alasan mengapa akun tersebut tertramkena suspend. Adanya sistem suspend ini, perusahaan Go-Jek juga memberi kesempatan pada driver yang terkena suspend untuk mengajukan banding kepada perusahaan Go-Jek. Bagi *driver* yang bandingnya diterima maka iadapat kembali bekerja sebagai *driver* seperti sebelum ia terkena *suspend*. Namun tidak sedikit pula *driver* yang telah mengajukan banding kemudian bandingnya ditolak oleh perusahaan Go-Jek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dapat tidaknya perusahaan Go-Jek melakukan suspend terhadap driver tanpa adanya klarifikasi. Serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh seorang driver ketika driver telah diputus kontrak oleh Perusahaan Go-Jek melalui suspend.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Proses pengumpulan data berupa wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan analisa kualitatif.

Perusahaan Go-Jek memiliki sistem otomatis yang dapat mendeteksi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh driver. Jika seorang driver melakukan perbuatan yang menurut sistem merupakan suatu kesalahan, maka driver tersebut akan otomatis mendapatkan suspend. Seorang driver yang terkena supend dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding driver tersebut. Jika banding diterima maka suspend yang telah diberikan kepada driver tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Go-Jek menyimpangi pasal 1266 KUHPerduta.

Kata Kunci: Perjanjian, Mitra, Perusahaan Go-Jek, *Suspend*.